

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN  
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI MENURUT HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**Muhammad Faizul Afkarul Amiq**

**NIM: S20174023**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

JULI 2023

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN  
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI MENURUT HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Muhammad Faizul Afkarul Amiq**  
**NIM : S20174023**

Disetujui Pembimbing <sup>9/3</sup>

  
**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP : 197507012009011009

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
KORBAN PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI MENURUT  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis  
Tanggal : 6 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
NIP. 19770609 200801 1012



**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd**  
NIP. 19920429 201903 2020

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Sholikul Hadi, M.H.



**Menyetujui**

**Plh. Dekan Fakultas Syariah**




**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 19770609 200801 1012

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah: 8)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (*Al-Qur'an Tafsir bil Hadis*), (Bandung: Qordoba, 2016), 108

## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah, dalam bentuk ungkapan kehormatan dan rasa terima kasih kepada Allah SWT, penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas berkat dan kekuatan yang diberikan-Nya yang memungkinkan penyelesaian skripsi ini. Selain itu, sholawat dan doa senantiasa diucapkan sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengabdikan karya ini untuk individu yang luar biasa, yang secara konsisten memberikan inspirasi dalam hidup saya secara menyeluruh, terutama kepada

### **Ibu Ani Fitriah dan Bapak Muhammad Jupri**

Sebagai tanda hormat, bakti, dan terima kasih. Saya mendedikasikan karya ini untuk kedua orang tua saya, terutama untuk ibu saya, yang tidak pernah gagal untuk menunjukkan dukungan, cinta, dan motivasinya. Terima kasih juga atas pengorbanan orang tua saya, saya harap pekerjaan ini akan membuat kalian sedikit bangga dan gembira.

Amin.....



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur dan pujian, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa penuh kasih sayang dan murah hati kepada kita semua. Salam dan doa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad (saw), yang membimbing kita keluar dari masa Jahiliyah dan memasuki era Islam.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas rahmat Allah dan doa orang tua yang telah memungkinkan penyelesaian skripsi berjudul "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Pidana Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan penulis berhasil meraih gelar sarjana (S1).

Penulis ingin mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik melalui doa, partisipasi, motivasi, maupun perhatian. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa di UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin. M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

3. Bapak Abdul Wahab, M.H.I, selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima dan membantu penulis dalam pemilihan judul skripsi ini.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H, sebagai Pembimbing yang telah meluangkan waktu, membantu, memberikan saran, dan memberikan petunjuk yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen di Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan pembelajaran dan keahlian sejak awal semester hingga penyelesaian skripsi ini. Dosen dan seluruh karyawan di Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Semua penulis buku dan sumber yang dikutip dalam skripsi penulis.
7. Keluarga besar Hukum Pidana Islam, khususnya angkatan 2017, teman-teman kelompok KKN 30, dan mahasiswa magang bersama pendamping PKL di Pengadilan Negeri Jember yang bersama-sama dalam proses dan membantu penulis selama jenjang perkuliahan.
8. Keluarga UKOR yang telah memberikan pengalaman luas dalam olahraga dan organisasi.
9. Seluruh guru yang berjasa dari TK. Miftahul Huda Kertonegoro, SD Negeri Jenggawah 1, MTs Ma'ari NU Jenggawah, MA Ma'arif NU Jenggawah, serta guru ngaji di Desa Kertonegoro dan Jenggawah.

Jember, 6 Juli 2023

Penulis

## ABSTRAK

Muhammad Faizul Afkarul Amiq, 2022: Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Pidana Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Main Hakim Sendiri, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam.

Praktik main hakim sendiri semakin meluas di negara kita. Praktik ini melibatkan tindakan kolektif dalam menghukum dan/atau menghakimi orang lain tanpa mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku, dengan bertindak sesuai kehendak pribadi, seperti melakukan kekerasan fisik, pembakaran, penyiksaan, dan sejenisnya. Praktik main hakim sendiri bertentangan dengan hak seluruh rakyat yang memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum dan kebebasan dari diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945. Selain itu, menurut ajaran hukum Islam, tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tidak pernah diakui atau dibenarkan.

Fokus kajian dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi korban pidana main hakim sendiri menurut hukum positif. 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi korban pidana main hakim sendiri menurut hukum pidana Islam.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menyelidiki cara hukum positif memberikan perlindungan bagi pelaku kejahatan yang terlibat dalam praktik main hakim sendiri, serta bagaimana hukum pidana Islam memberikan perlindungan bagi mereka dan pengaturan apa yang dapat diterapkan untuk melindungi pelaku kejahatan yang terlibat dalam praktik main hakim sendiri. Metode penelitian yang diterapkan dalam karya ini adalah penelitian hukum normatif yang memperoleh validitasnya melalui penerapan penalaran ilmiah normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, dan studi perbandingan adalah metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ialah: 1) Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 mengenai hak asasi manusia, hukum pidana, proses pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya, individu yang terlibat dalam tindak pidana dalam negara hukum memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, praktik main hakim sendiri dilarang karena merupakan perilaku sewenang-wenang dan melanggar hukum. 2) Main hakim sendiri merupakan perbuatan yang dikategorikan jinayah menurut hukum pidana Islam, apabila menimbulkan kerugian baik terhadap agama, jiwa, akal, atau harta benda. Tindakan ini termasuk kategori penganiayaan dan pembunuhan yang dapat dikenai hukuman qisas atau diganti dengan diyat. Perlindungan hukum dianjurkan dalam hukum Islam untuk memberikan rasa keadilan dan keselamatan jiwa manusia.



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| Halaman Judul .....                    | i         |
| Halaman Persetujuan .....              | ii        |
| Halaman Pengesahan .....               | iii       |
| Motto.....                             | iv        |
| Persembahan .....                      | v         |
| Kata Pengantar.....                    | vi        |
| Abstrak.....                           | viii      |
| Daftar Isi.....                        | ix        |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>          | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                | 1         |
| B. Fokus Penelitian.....               | 5         |
| C. Tujuan Penelitian .....             | 5         |
| D. Manfaat Penelitian.....             | 5         |
| E. Definisi Istilah.....               | 7         |
| F. Sistematika Pembahasan.....         | 11        |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>  | <b>12</b> |
| A. Penelitian Terdahulu.....           | 12        |
| B. Kajian Teori .....                  | 19        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b> | <b>30</b> |
| A. Jenis Penelitian.....               | 30        |
| B. Pendekatan Penelitian.....          | 30        |
| C. Sumber Bahan Hukum .....            | 31        |

|   |           |
|---|-----------|
| D. Teknik Pengumpulan Bahan.....  | 32        |
| E. Analisis Bahan .....   | 33        |
| F. Keabsahan Bahan .....  | 34        |
| G. Tahap-Tahap Penelitian.....  | 34        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>36</b> |
| A. Perlindungan Hukum bagi Korban Pidana Main Hakim Sendiri menurut<br>Hukum Positif .....      | 36        |
| B. Perlindungan Hukum bagi Korban Pidana Main Hakim Sendiri menurut<br>Hukum Pidana Islam ..... | 46        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>53</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 53        |
| B. Saran.....   | 54        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>56</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang menjamin dan sangat menghormati hak asasi manusia bagi seluruh penduduknya. Hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, dalam prakteknya masih banyak hak asasi manusia yang dilanggar oleh penguasa maupun masyarakat. Pemenuhan hak asasi manusia di bawah standar bagi pelaku tindak pidana yang dinilai sebagai akibat dari kegiatan main hakim sendiri adalah salah satu contoh dari pelanggaran ini.

Di Indonesia, perbuatan main hakim sendiri pernah beberapa kali terjadi di berbagai wilayah. Tindakan ini ialah menghukum dan/atau menghakimi orang lain secara bersama-sama dengan tidak memperdulikan hukum yang ada dan bertindak semaunya sendiri seperti pemukulan, pembakaran, penyiksaan dan sebagainya. Seperti halnya yang terjadi di Bekasi, dimana pelaku diduga mencuri amplifier di sebuah musala dihakimi massa dengan cara dibakar hidup-hidup. Pelaku tewas akibat disiksa dan dibakar hidup-hidup oleh warga di Babelan Kabupaten Bekasi, pelaku tewas meninggalkan istri yang sedang hamil tua dan anaknya yang masih kecil.<sup>2</sup>

Dewasa ini, main hakim sendiri merupakan perbuatan masyarakat yang semaunya sendiri yang dilakukan kepada orang yang dianggap melakukan kejahatan. Perlakuan yang dilakukan oleh masyarakat dalam praktik main hakim

---

<sup>2</sup> Andi Saputra, "Jangan Main Hakim Sendiri! Bisa Dipenjara 12 Tahun," *detiknews*, Agustus 9, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3592370/jangan-main-hakim-sendiri-bisa-dipenjara-12-tahun>.

sendiri bertentangan dengan hak-hak seluruh rakyat yang memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan diskriminatif dan bebas dari diskriminasi berdasarkan apapun.

Menurut prinsip hukum Islam, tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan dianggap tidak benar. JM Muslimin, sebagaimana dikutip oleh Indah Wulandari menegaskan bahwa ajaran hukum Islam melarang praktik main hakim sendiri. Dalam penyelesaian kasus hukum, tanggung jawabnya diberikan kepada pihak berwenang dan masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan main hakim sendiri karena disebut sebagai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ada kehadiran negara.<sup>3</sup> Menurut Hukum Pidana Islam, praktik main hakim sendiri dianggap sebagai perbuatan jinayah. Dalam konteks ini, perbuatan dikategorikan sebagai jinayah ketika mengakibatkan kerugian atau kerusakan terhadap agama, jiwa, akal, atau harta benda akibat tindakan tersebut. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa ada pembenaran syara', pelaku dapat dikenai hukuman qishash. Selain itu, jika pihak korban atau wali memaafkan pelaku pembunuhan, maka dapat diberlakukan pembayaran denda (diyat) kepada keluarga korban atau ahli waris. Di sisi lain, dalam hukum

---

<sup>3</sup> Indah Wulandari, "Main Hakim Sendiri tak Dibenarkan dalam Hukum Islam," *REPUBLIKA.co.id*, Maret 11, 2015, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/nl1px6>

positif, praktik main hakim sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP yang termasuk dalam kategori penganiayaan.<sup>4</sup>

Isu pelanggaran HAM terkait praktik main hakim sendiri merupakan pelanggaran hukum yang memerlukan perhatian serius. Setiap manusia mempunyai hak atas nyawa, hak hidup, hak keadilan, dan hak dilindungi oleh negara atau hukum. Manusia yang dihakimi massa yang menjadi korban main hakim sendiri secara langsung telah terenggut hak-hak asasi manusia nya. selain itu, belum adanya aturan hukuman tambahan yang dapat berfungsi sebagai kompensasi bagi korban main hakim sendiri. Akibatnya tidak terdapat kejelasan dan keputusan mengenai pihak yang harus memberikan pertanggungjawaban dalam hal ganti rugi kepada korban praktik main hakim sendiri.

Dari uraian di atas terlihat bahwa penjaminan hak asasi manusia bagi korban main hakim sendiri sangat minim. Perbuatan main hakim sendiri merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menghambat proses keadilan bagi tersangka yang menjadi korban pidana main hakim sendiri. masyarakat Indonesia mudah menghakimi tersangka kejahatan dengan melakukan main hakim sendiri kepada tersangka kejahatan. perbuatan ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang seharusnya tersangka kejahatan diserahkan kepada aparat penegak hukum dalam proses hukumnya dan bukan melakukan tindakan main hakim sendiri. Hal ini tercantum dalam UU No.

---

<sup>4</sup> Aima, "Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam dan KUHP", (Diploma Thesis, Perpustakaan Syariah dan Hukum, 2018), 1.

8 tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 5 ayat 1 UU No 31 tahun 2014 perubahan UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Negara harus memberi perlindungan hukum bagi penduduknya.<sup>6</sup> Ketentuan yang terdapat dalam pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Indonesia telah mengatur mengenai tugas utama kepolisian yang meliputi menjaga kestabilan dan keamanan masyarakat, melakukan penegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan juga melayani masyarakat.

Terkait dengan hal ini, lembaga penegak hukum, terutama kepolisian, memiliki tanggung jawab untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, perlu dikaji dan diteliti mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pidana main hakim sendiri, serta apakah pelaku main hakim sendiri dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini menjadi topik menarik yang perlu dipelajari dan diteliti.

Menilik dari fenomena semakin maraknya tindakan main hakim sendiri dan bagaimana penyelesaian hukumnya, peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji, mengetahui dan membahas serta menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul: **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban**

---

<sup>5</sup> Katon Sigit, " Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)(Studi kasus di desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal , (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 18.

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 5 ayat (1)

## **Pidana Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis mengembangkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban pidana main hakim sendiri menurut hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban pidana main hakim sendiri menurut hukum pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban pidana main hakim sendiri menurut hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban pidana main hakim sendiri menurut hukum pidana Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Aspek Teoretis

Penelitian ini diharapkan untuk memajukan pengetahuan kita tentang perlindungan hukum yang ditawarkan kepada mereka yang melakukan kejahatan main hakim sendiri sesuai dengan hukum pidana Islam dan hukum positif, serta berfungsi sebagai sumber pengetahuan bagi para peneliti mengembangkan kerangka ilmiah mereka.

## 2. Aspek Praktis

### a. Peneliti

Skripsi ini bertujuan untuk menambah pemahaman peneliti tentang perlindungan hukum yang diberikan hukum pidana Islam dan hukum positif kepada mereka yang melakukan kejahatan yang diakibatkan main hakim sendiri.

### b. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan memberikan referensi dan perkembangan pengetahuan hukum dalam literatur kelembagaan, khususnya dalam konteks Program Studi Hukum Pidana Islam, penelitian ini menawarkan keuntungan yang signifikan bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

### c. Bagi Masyarakat

Peneliti merasa sangat tertarik untuk mengkaji isu perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan kejahatan akibat praktik main hakim sendiri, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan hukum positif. Peneliti berharap bahwa temuan penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

### d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Untuk meningkatkan perlindungan hukum yang harus ditawarkan oleh aparat penegak hukum kepada mereka yang melakukan kejahatan main hakim sendiri, para peneliti berpikir bahwa penelitian ini dapat berkontribusi pada sejumlah faktor penting.



## E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, definisi istilah mencakup pemahaman yang komprehensif terhadap istilah-istilah utama yang telah ditekankan oleh peneliti dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk mencegah salah pengertian terhadap makna frasa sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti. Berikut ini adalah penjelasan mendetail mengenai definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Analisis Yuridis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu uraian, telaah, dan hubungan masing-masing bagian guna mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan pengertian yang tepat. Penyelidikan dalam menguraikan suatu hal merupakan kegiatan berpikir dari analisis untuk mengenali ciri-ciri suatu komponen dengan mengelompokkan kembali sesuai kriteria masing-masing kemudian mencari keterkaitannya dan menafsirkan maknanya.

Kata yuridis merupakan istilah lain dari nama hukum itu sendiri. Hukum atau yuridis merupakan bentuk implementasi dari landasan hukum atau aspek kekuatan hukum pada suatu peristiwa yang tersusun secara mengikat oleh hukum, maka yuridis yaitu peraturan perundang-perundangan. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa analisis yuridis adalah suatu cara atau metode yang mempelajari dan memeriksa suatu pandangan atau pendapat hukum dengan cermat dan dapat dipahami.

## 2. Perlindungan Hukum

Berdasarkan pendapat dari Setiono, perlindungan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan agar menjaga kepentingan rakyat terutama terkait adanya perbuatan sewenang-wenang dari penguasa yang bertentangan terhadap prinsip-prinsip hukum. Tujuannya adalah yaitu menciptakan kedamaian dan keamanan yang menjadikan setiap orang dapat merasakan haknya dan juga martabatnya layaknya manusia. Tindakan melindungi dalam hukum adalah bentuk usaha oleh hukum dalam memberikan jaminan setiap hak asasi manusia dan menjamin haknya sebagai warga negara tidak dilanggar.<sup>7</sup> Perlindungan hukum adalah wujud dari pemberian layanan pemerintah kepada penduduk dalam menciptakan keamanan sehingga ketentraman akan tercapai dalam setiap diri manusia.

## 3. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>8</sup>

Adapun Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana* mengutip dari Arif Gosita mengartikan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari

---

<sup>7</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), 3

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 1 ayat (3).

pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>9</sup>

#### 4. Main Hakim Sendiri

*Eigenrichting* ialah istilah Belanda dimana dalam istilah Indonesia disebut tindak pidana main hakim sendiri. Main hakim sendiri dapat diartikan sebagai tindakan orang baik individu maupun berkelompok yang dalam tindakannya tanpa melalui jalur hukum. Tindakan main hakim sendiri dilakukan dengan cara kekerasan terhadap orang terduga pelaku kejahatan tanpa melalui proses hukum yang ada.<sup>10</sup> Subrata Menjelaskan bahwa main hakim sendiri adalah tindakan menghakimi sendiri atas semauya sendiri yang dilakukan tanpa adanya persetujuan pihak lain yang berkepentingan dan menyebabkan kerugian.<sup>11</sup>

#### 5. Hukum Positif

Istilah pidana yaitu “hukuman” yang dalam bahasa Belanda disebut *straf*, adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh suatu negara kepada orang (warga negaranya) terhadap perbuatannya yang melanggar hukum pidana.<sup>12</sup> Hukum pidana ialah peraturan berupa keharusan dan larangan yang termuat dalam hukum dan diancam hukuman sanksi bagi pelanggarnya.<sup>13</sup> Peraturan yang termuat dalam Hukum Pidana merupakan peraturan hukum bagi orang

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Penerbit: Sinar Grafika, 2012), 57.

<sup>10</sup> Sumardi Eendi, “Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Pidana dan Fiqh Jlnayah”, *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no 1 (2020), 57

<sup>11</sup> Subrata, Kubung. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Permata Press), 127

<sup>12</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 1

<sup>13</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), 8

yang berkaitan dengan tindakan kejahatan. Hukum Pidana diciptakan agar menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi subjek hukum.

Hukum positif disebut juga *Ius Constitutum*, yaitu hukum yang berlaku saat ini bagi masyarakat (negara) tertentu yang telah ditetapkan. Pengertian hukum pidana sebagai *Ius Constitutum* merupakan hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku pada saat tertentu dan pada suatu negara tertentu.<sup>14</sup>

#### 6. Hukum Pidana Islam

Istilah Arab untuk Hukum Pidana Islam adalah *fiqh jinayah*. Istilah *fiqh* berasal dari kata Arab *jinayah fiqh*, yang mengacu pada cabang studi Islam yang secara eksplisit mempelajari masalah hukum yang mengatur setiap aspek keberadaan manusia.. Adapun *jinayah* yaitu ilmu hukum Islam atau *fiqh* yang membahas tentang kejahatan. Hukum pidana Islam, atau *fiqh jinayah*, membahas pelanggaran yang dilakukan orang terhadap orang lain dan properti mereka. *Fiqh jinayah*, sering dikenal sebagai hukum pidana Islam, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkannya<sup>15</sup> Hukum Pidana Islam mengacu pada hukum pidana dalam konteks perdebatan hukum Islam, dan studi diskusi mencakup kejahatan pidana *qishash*, *hudud*, *ta'zir*, dan *diyat*.

<sup>14</sup> Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 58

<sup>15</sup> Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013), 14-17.

Menurut pembenaran yang diberikan sebelumnya, judul skripsi menyoroti pertanyaan tentang bagaimana hukum pidana Islam dan positif melindungi korban terhadap tindakan main hakim sendiri.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pada skripsi ini, terdapat penyajian yang sistematis dalam pembahasannya, yang meliputi struktur topik dari bab awal hingga bab terakhir. Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab 1, Pendahuluan: Bab ini mencakup latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah yang relevan.

Bab 2, Tinjauan Pustaka: Bagian ini akan memuat penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait.

Bab 3, Metode Penelitian: Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode dan jenis studi yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, tahapan penelitian, serta diskusi sistematis.

Bab 4, Pembahasan: Pada bab ini akan disajikan temuan studi terkait perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri berdasarkan Hukum Pidana Islam dan hukum pidana positif.

Bab 5, Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

Dengan demikian, struktur pembahasan skripsi ini dirancang secara teratur dan menjelaskan setiap bab yang terkait dengan topik penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menyertakan dan mengkaitkan dengan penelitian terdahulu lalu membuat ringkasannya. Setelah itu, dapat diketahui sampai sejauhmana keaslian dan perbedaan yang peneliti kerjakan.

1. Skripsi berjudul "Tindak Pidana Main Hakim Sendiri terhadap Perilaku Asusila dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus di Desa Teluk Kuldi Tanjung Jabung Barat" <sup>16</sup>yang ditulis oleh M. Abu Yusuf, bertujuan untuk menyelidiki insiden main hakim sendiri di Tanjung Jabung Barat, termasuk bagaimana kejadian main hakim sendiri terjadi, tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, sanksinya, serta pandangan terhadap hukum pidana Islam dan Indonesia. Studi kasus yang melibatkan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data dengan kerangka kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan. Peneliti sampai pada kesimpulan dari temuan penelitian ini bahwa memahami sudut pandang hukum pidana Islam dan Indonesia dalam kaitannya dengan kejahatan main hakim sendiri dan penyebabnya, serta upaya yang diambil oleh penegak hukum untuk menghentikannya, adalah penting. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas kejahatan main hakim sendiri dalam konteks hukum pidana Islam dan Indonesia. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan,

---

<sup>16</sup> M. Abu Yusuf, "Tindak Pidana Main Hakim Sendiri terhadap Perilaku Asusila Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam ( Studi Kasus di Desa Teluk Kuldi Tanjung Jabung Barat)" (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 8.

di mana penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teknik studi kasus.

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh I Gusti Agung Kiddy Krisna Zulkarnain dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya berjudul "Kriminalisasi Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrinchting) dalam Hukum Pidana di Indonesia"<sup>17</sup> bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan adanya hukuman terhadap pelaku main hakim sendiri (Eigenrichting) dalam hukum pidana di Indonesia, serta untuk memahami regulasi mengenai perbuatan main hakim sendiri (Eigenrinchting) dalam hukum pidana Indonesia di masa depan. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini meliputi pendekatan kasus, analisis konsep hukum, dan pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri dapat dikenakan pidana, sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam artikel ini, seperti pasal 351 KUHP, pasal 170 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 354 KUHP. Meskipun telah ada berbagai peraturan yang mengatur hal ini, diperlukan aturan khusus yang lebih detail mengenai tindakan main hakim sendiri untuk mencegah individu maupun kelompok melakukan perbuatan tersebut, serta untuk memudahkan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan tersebut. Kedua studi penelitian ini memiliki persamaan dalam menggunakan pendekatan hukum normatif. Namun, perbedaannya terletak

---

<sup>17</sup> I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, "Kriminalisasi Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrinchting) dalam Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara* 1, no.1 (2019), 1.

pada fokus penelitian saat ini yang melibatkan hukum positif dan hukum pidana Islam, sedangkan penelitian sebelumnya hanya mempertimbangkan sudut pandang hukum positif.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Yuda Kuswara, Ilham Abbas, dan Hardianto Djanggih berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrinchting) terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian"<sup>18</sup> bertujuan menganalisa implementasi hukum yang berkaitan terhadap perbuatan main hakim sendiri kepada pelaku kejahatan pencurian di Kota Makassar, serta usaha yang dilakukan untuk menanggulangnya. Peneliti memakai metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan Polrestabes Makassar sebagai lokasi yang diteliti. Berdasarkan hasil studi, perbuatan main hakim sendiri pada dasarnya dianggap sebagai tindak pidana umum lainnya. Meskipun belum ada peraturan khusus yang mengaturnya, kejahatan main hakim sendiri dapat dijerat hukum. Pelaku dapat dikenai hukuman dan diadili atas kasus penganiayaan dan pengeroyokan jika ada pihak yang melaporkan berdasarkan kerugian atau keberatan yang dialami. Upaya pencegahan, penanggulangan, dan penindakan tindakan main hakim sendiri melibatkan kegiatan preemptive, preventif, represif, serta melibatkan tokoh masyarakat dan personel polisi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal menggunakan pendekatan hukum normatif. Namun, penelitian saat ini melibatkan Hukum Positif dan Hukum Pidana

---

<sup>18</sup> Yuda Kuswara, Ilham Abbas dan Hardianto Djanggih, "Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrinchting) terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian" *Jurnal Toddopuli Law Review* 1, no. 1 (2021), 1.



Islam, sedangkan penelitian sebelumnya hanya melihatnya dari sudut pandang Hukum Positif.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Tayono, Made Warka, dan Slamet Suhartono berjudul “Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Korban Main Hakim Sendiri”<sup>19</sup> bertujuan untuk mengetahui peran serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pelayanan perlindungan terhadap korban main hakim sendiri dan bagaimana bentuk perlindungan bagi korban main hakim sendiri. peneliti memakai jenis penelitian hukum normatif yang hanya meneliti dengan sumber bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini memakai penelitian hukum normatif dengan inventarisasi hukum positif guna mengetahui peran LPSK terhadap perlindungan korban main hakim sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan PP Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal menggunakan pendekatan hukum normatif. Namun, penelitian saat ini mengkaji perlindungan dari sudut hukum positif dan hukum pidana Islam, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus mengetahui peran LPSK dalam memberikan perlindungan korban main hakim sendiri.

---

<sup>19</sup> Tayono, Made Warka, Slamet Suhartono, “Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Korban Main Hakim Sendiri”, *Jurnal AKRAB JUARA* 4, no.4 (November 2019): 218-233.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rafli Rizmandar berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Sebagai Korban Tindakan Main Hakim Sendiri”<sup>20</sup> ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap tersangka sebagai korban tindakan main hakim sendiri, dan untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap tersangka sebagai korban tindakan main hakim sendiri. dalam penelitiannya menggunakan metode normatif yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan teori-teori hukum terkait. Data primer penulisan ini didapatkan melalui wawancara kepada narasumber ahli akademisi dan praktisi. Data sekunder didapatkan dari bahan hukum primer berupa berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dan makalah terkait dengan hukum pidana, perlindungan hukum, tersangka dan korban. Bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum. menggunakan metode analisis kualitatif, penyajian data secara deskriptif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal menggunakan pendekatan penelitian normatif. Namun penelitian saat ini mengumpulkan data dengan tinjauan pustaka dan dokumenter dalam bahan hukum primer yaitu undang-undang maupun publikasi resmi yang merinci ketentuan hukum, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan wawancara dalam data primer dengan narasumber dari akademisi dan praktisi.

---

<sup>20</sup> Muhammad Rafli Rizmandar, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Sebagai Korban Tindakan Main Hakim Sendiri”, (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2019), xii.

Tabel 2.1

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti,<br>Judul Penelitian  | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|---|---|--|
| 1. | M. Abu Yusuf, “Tindak Pidana Main Hakim Sendiri terhadap Perilaku Asusila Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam ( Studi Kasus di Desa Teluk Kuldi Tanjung Jabung Barat” | Melakukan penelitian tentang perbuatan main hakim sendiri berdasarkan konteks fiqih jinayah dan juga Hukum Pidana Indonesia | Penelitian sebelumnya mengadopsi pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian saat ini menerapkan pendekatan hukum normatif.   |
| 2. | I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, “Kriminalisasi Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrinchting) dalam Hukum Pidana di Indonesia”                     | Sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif.  | Tidak seperti penelitian sebelumnya yang hanya mempertimbangkan sudut pandang hukum pidana positif, penelitian saat ini melibatkan kedua sudut pandang tersebut yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. |
| 3  | Yuda Kuswara, Ilham Abbas dan Hardianto Djanggih, “Penegakan Hukum Tindakan Main  | Sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif.  | Penelitian sebelumnya terbatas pada analisis perspektif hukum pidana positif,  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | Hakim Sendiri (Eigenrinchting) terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian”   |  | sementara penelitian saat ini melibatkan pengkajian hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam.   |
| 4. | Tayono, Made Warka, dan Slamet Suhartono ”Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Korban Main Hakim Sendiri” | Sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif. | Penelitian sebelumnya berfokus mengetahui peran LPSK dalam memberikan perlindungan korban main hakim sendiri, sedangkan penelitian saat ini mengkaji perlindungan dari sudut hukum positif dan hukum pidana Islam.           |
| 5. | Muhammad Rafili Rizmandar “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Sebagai Korban Tindakan Main Hakim Sendiri”  | Sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif. | Penelitian sebelumnya menggunakan wawancara dalam data primer dengan narasumber dari akademisi dan praktisi, sedangkan penelitian saat ini mengumpulkan data dengan tinjauan pustaka dan dokumenter dalam bahan hukum primer |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | yaitu undang-undang maupun publikasi resmi yang merinci ketentuan hukum, |
|--|--|--|--|

Dapat dikatakan bahwa penelitian ini menjadi penelitian yang belum pernah dilakukan, sebab jika dibandingkan dengan lima penelitian yang disebutkan di atas hanya perbedaannya saja yang menonjol sementara kesamaanya hampir tidak terlihat. Akibatnya, jelas bahwa penelitian ini memenuhi persyaratan sebagai penelitian baru.

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah gabungan dari kata "perlindungan" dan "hukum". Kata "perlindungan" berasal dari kata "melindungi," yang menunjukkan pemeliharaan atau penjagaan, dalam leksikon besar Indonesia. Sementara itu, "hukum" dalam kamus hukum diartikan sebagai aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat di suatu negara atau wilayah, yang dibuat oleh pemerintah, penguasa, atau adat.<sup>21</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan diartikan sebagai upaya untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban serta untuk memastikan pemenuhan hak dan bantuannya sesuai dengan persyaratan hukum yang dilakukan oleh LPSK atau lembaga hukum lainnya<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 167

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 1 ayat (8)

Rechtssaat dan supremasi hukum telah lama dikaitkan dengan perlindungan hukum. Kedua teori berusaha untuk menegakkan dan membela hak asasi manusia melalui sistem peradilan yang independen dan adil.<sup>23</sup>

Sesuai pengertian yang dijelaskan diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa maksud pengertian hukum adalah pemberian rasa aman baik itu fisik atau psikis mental seorang saksi atau korban yang diterima melalui pihak manapun baik berupa segala bentuk ancaman, terror, gangguan, dan kekerasan yang diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan dalam bentuk pelayanannya selama tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan.

Syariah Islam di sisi lain, menempatkan penekanan kuat pada satu individu yang membela atau melindungi dirinya sendiri, tubuh dan jiwanya, propertinya, atau properti orang lain, dari ancaman apa pun. Karena penyerang akan dihukum jika mereka menyerang karena alasan selain membela diri, tindakan membela diri ini mencoba mengusir penyerang daripada menghukum penyerang dengan tindakan seperti itu.<sup>24</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki hak dan kewajiban untuk membela diri atau orang lain dalam kasus-kasus yang membutuhkan perlindungan atau tindakan, dengan maksud mencegah serangan nyata ilegal terhadap properti mereka sendiri atau properti orang lain.

---

<sup>23</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bituana Ilmu Populer, 2007), 297. Diambil dari Riska Oktavia Lubis, *Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Lampung skripsi fakultas syariah UIN Raden Intan, 2017, 27

<sup>24</sup> A. Hanai, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967), 232.

Sumber dari hak pembelaan khusus ini adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 194.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“194. Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”<sup>25</sup>

Islam memandang perlindungan hukum sebagai wujud persamaan derajat setiap manusia, tidak ada hak-hak istimewa baik itu atas dasar nasab, kelahiran, kebangsaan, atau buatan lain yang dibuat manusia sendiri. Allah SWT. memandang sama seluruh umat manusia, diciptakannya manusia dari asal yang sama dan kepada-Nya kembali serta patuh, dan mulianya manusia dalam pandangan-Nya sebab karena amal kebaikan yang dikerjakan.<sup>26</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“13. Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang

<sup>25</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10, *Al-Qur'an Al-Baqarah (2) Ayat 194*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Musha Al-Qur'an, 2019), 40.

<sup>26</sup> Riska Oktavia Lubis, “Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 29

*paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”<sup>27</sup>*

Islam sebagai agama telah menghilangkan segala bentuk diskriminasi dari segala bentuk kejahatan. adanya perbedaan-perbedaan baik kasta, perbedaan warna kulit, agama atau kepercayaan tidak menghilangkan nilai persamaan derajat semua manusia dan menganggap semua itu sama tidak ada yang dibeda-bedakan.

## 2. Korban Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu kejahatan yang berupa penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan massa kepada seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Peristiwa ini menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial kepada korban. Namun seringkali nasib korban dalam kejahatan main hakim sendiri terabaikan, terlebih apabila korban diduga telah melakukan suatu kejahatan pidana seperti mencuri.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>28</sup> Korban adalah orang atau kelompok yang menderita kerugian terhadap hak-hak fisik, psikologis, ekonomi, atau hak-hak dasar lainnya sebagai akibat dari tindakan pihak lain yang bertentangan dengan

<sup>27</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 21-30, *Al-Qur'an Al-Hujurat (49) Ayat 13*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Musha Al-Qur'an, 2019), 755.

<sup>28</sup> Setneg RI, UU No. 31 tahun 2014 Jo UU No. 13 tahun 2006, pasal 1 ayat (3).



hukum di negara itu. Seseorang dapat dikatakan sebagai korban apabila mengalami kerugian atas tindakan orang lain dan kejadian itu merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum suatu negara atau wilayahnya.

Istilah korban menurut Rena Yulia adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. adapun pakar hukum lainnya Arif Gosita berpendapat bahwa korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani akibat tindakan orang lain yang mencari kepentingan pemenuhan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang bertentangan dari hak asasi penderita itu sendiri.<sup>29</sup>

Secara lebih rinci G. Widiartana mengelompokkan pengertian korban menjadi dua kategori, yaitu korban langsung dan korban tidak langsung. Korban langsung adalah pihak yang menderita dari perbuatan pelaku secara langsung kepadanya dalam sasaran kejahatan. Sedangkan korban tidak langsung adalah pihak yang menderita dari perbuatan pelaku secara tidak langsung kepadanya dalam sasaran kejahatan.<sup>30</sup> Korban bukan hanya mereka yang secara langsung menjadi objek kejahatan pelaku, tetapi mereka yang mengalami kerugian dan penderitaan juga dianggap sebagai korban meskipun tidak secara langsung menjadi objek kejahatan pelaku.

Dalam kasus main hakim sendiri, korban pengeroyokan main hakim sendiri biasanya merupakan terduga pelaku pelanggaran hukum oleh

---

<sup>29</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017), 120.

<sup>30</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 120.

masyarakat. Pengeroyokan ini dilakukan karena hasil dari diduga adanya pelanggaran hukum yang dilakukan korban sehingga menimbulkan keresahan dan amarah dari masyarakat. Main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggar hukum namun dengan cara yang menyimpang hukum. Seorang pelanggar hukum yang dihakimi massa oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai korban tindak pidana. Seseorang yang dihakimi massa akibat main hakim sendiri, baik orang tersebut telah melakukan perbuatan pidana ataupun tidak akan tetap menjadi korban karena kerugian yang ia terima akibat adanya pelanggaran hukum kepadanya. Meskipun pelaku tindak pidana telah melakukan kejahatan namun mereka tetap manusia dan setiap manusia memiliki hak asasi manusia untuk dapat dilindungi oleh hukum.

### 3. Konsep Tindakan Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif

Tindakan main hakim sendiri adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap mereka yang dianggap telah melakukan kejahatan, apakah mereka melakukan kekerasan atau tidak. Tindakan main hakim sendiri dilakukan secara sewenang-wenang tanpa bantuan sistem peradilan baik oleh individu maupun kelompok orang. Biasanya, tindakan main hakim sendiri melibatkan penganiayaan, termasuk pemukulan, pembakaran, dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang bisa berakibat fatal.

Karena main hakim sendiri adalah perilaku ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak diundang dan melawan hukum, itu menjadi pelanggaran hukum pidana dalam dan dari dirinya sendiri. Tindakan main hakim sendiri

dimotivasi oleh kehendak bebas sendiri dan dilakukan secara sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak berwenang, khususnya aparat penegak hukum.<sup>31</sup> Para pelaku kriminal menderita ketidakadilan sebagai akibat dari tindakan masyarakat main hakim sendiri ini.

Tindakan main hakim sendiri ini adalah cara untuk menghukum beberapa orang tanpa menggunakan sistem hukum seperti yang saat ini diatur. Masyarakat melakukan tindakan ini terhadap tersangka penjahat secara acak dan tanpa rasa sakit. tindakan main hakim sendiri seperti pemukulan dan penganiayaan. Perilaku seperti itu bertentangan dengan aturan hukum, khususnya jaminan hak asasi manusia. Pada dasarnya Undang-Undang telah melarang tindakan main hakim sendiri ini di dalam masyarakat, sebab kewenangan dalam penanganan permasalahan hukum hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum. Masyarakat tidak mempunyai kuasa dalam menyelesaikan persoalan hukum, karena akan menghancurkan nilai kaedah hukum dan mengakibatkan tatanan hukum yang rusak. Tidak ada satu pun undang-undang atau aturan yang mengatur main hakim sendiri, tetapi Indonesia, sebagai negara hukum positif, telah mengatur larangan main hakim sendiri melalui undang-undang yang ada dan peraturan hukum pidana yang berbeda. aturan yang terkait diantaranya tentang penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya.

Keterkaitan antara main hakim sendiri dengan pasal 351 KUHP adalah bahwa dalam pasal tersebut membahas tentang kejahatan

---

<sup>31</sup> Hendrawati Heni dan Krisnan Johny, "Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Perspektif Kriminologis", *Jurnal University Research Colloquium*. 1, no.1 (2019): 31.

penganiayaan, yang mana identik dengan tindakan main hakim sendiri. dalam ayat 1 dijelaskan tindakan penganiayaan dapat dikenai hukuman penjara dua tahun delapan bulan dan empat ribu lima ratus rupiah untuk denda pidana paling banyak. Ayat 2 menjelaskan dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun apabila menyebabkan luka-luka dalam perbuatan penganiayaan. Kemudian ayat 3 mengatakan diancam pidana selama tujuh tahun apabila sampai mengakibatkan mati korban penganiayaan.

#### 4. Konsep Tindakan Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Pidana Islam

Sesuai dengan keyakinan Islam, main hakim sendiri digolongkan sebagai jinayah karena memiliki aspek perbuatan merusak yang melukai korban secara tidak adil dan berpotensi merugikan atau menghancurkan agama, jiwa, akal, atau harta benda seseorang. Karena main hakim sendiri tidak menghasilkan keadilan, Islam melarangnya. Banyak contoh main hakim sendiri menunjukkan bentuk ketidakadilan, dan mereka yang melakukan tindakan main hakim sendiri sering terlibat dalam tindakan keji yang dilarang oleh ajaran Islam. Contohnya termasuk membunuh pencuri ayam yang dipukuli oleh massa, membakar jambret sampai mati, dan kekejaman lainnya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ

*“Allah memerintahkan berbuat adil, mengerjakan amal kebaikan, bermurah hati kepada kerabat, dan ia melarang melakukan perbuatan*

*keji, munkar dan kekejaman. Ia mengajarkan kepadamu supaya menjadi pengertian bagimu.” (Q.S. An-Nahl [16]:90).<sup>32</sup>*

Konsep keadilan yang luas mencakup semua karakteristik hati yang murni dan jujur. Meskipun tidak sepenuhnya dituntut oleh keadilan karena kebaikan selalu menang atas kejahatan, agama tetap menyerukan untuk melakukan perbuatan baik dan membantu mereka yang, dalam bahasa dunia, "tidak memiliki tuntutan" dari kita. Agama, tentu saja, juga menyarankan mengikuti semua aturan yang mempromosikan kehidupan sosial yang sehat. Sebaliknya, apa pun yang dianggap munafik, termasuk tindakan ketidakadilan, kekerasan, dan ketidaktaatan terhadap hukum Allah dengan cara, bentuk, atau bentuk apa pun, atau terhadap prinsip-prinsip batin kita sendiri dengan cara apa pun, harus dihindari.<sup>33</sup>

Kita sebagai manusia harus berlaku adil dalam menegakkan keadilan. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman! hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa,*

<sup>32</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11-20, *Al-Qur'an An-Nahl (16) Ayat 90*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 386.

<sup>33</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya, Terjemah Ali Audah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 681.

dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 8).<sup>34</sup>

Islam menjunjung tinggi hukum untuk mengatur kehidupan manusia. Agama ini dibangun di atas hukum. Maka, dalam Islam tidak ada istilah main hakim sendiri. Jika terjadi kasus hukum di masyarakat, baik berupa perdata maupun pidana, maka itu harus dibawa ke pengadilan.<sup>35</sup> Prinsip-prinsip ajaran Islam, yang merupakan ujung yang sangat tinggi dari hukum yang adil, tidak selaras dengan perbuatan main hakim sendiri yang menyimpang dan melanggar hak asasi manusia. Segala bentuk kasus hukum tidak boleh dihakimi dengan sewenang-wenang oleh masyarakat dan hanya dapat dilakukan aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang di pengadilan.

Menurut Nasaruddin Umar Islam tidak membenarkan masyarakat main hakim sendiri terhadap orang yang melakukan kesalahan dan akan terkena dampaknya apabila melakukan sewenang-wenang, Nabi Muhammad pun tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menghakimi orang.<sup>36</sup> Islam tidak asal memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Dalam ketentuannya, terdapat kriteria maupun syarat-syarat untuk dapat diberikan sanksi, seperti hukuman qishas dan rajam yang mempunyai prosedur semisal adanya hukum acara atau saksi. Semua itu bertujuan agar

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Tangerang Selatan: Kalim, 2016), 109.

<sup>35</sup> Artikel mawadda, *Adab Rasulullah #23: Tidak Main Hakim Sendiri*, Kesan

<sup>36</sup> Abdullah Alawi NU Online, *Imam Besar Istiqlal: Islam Tak Benarkan Masyarakat Main Hakim Sendiri*. 13 Agustus 2017 <https://www.nu.or.id/amp/nasional/imam-besar-istiqlal-islam-tak-benarkan-masyarakat-main-hakim-sendiri-yjBal> , dikutip 18 Mei 2022

terciptanya kemaslahatan manusia dan tidak adanya penyimpangan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam masyarakat.

Hukum Islam mengklasifikasikan main hakim sendiri sebagai jarimah *qisas*. *Qisas* ialah pemberlakuan hukuman kepada pelaku jarimah yang dilakukan dengan sengaja dan sadar akan perbuatannya yang dilakukan terhadap jiwa dan anggota badan korban. Ada lima jenis Jarimah yang berbeda, yang merupakan bagian dari kelompok *Qisas / Diyat Jarimah*. Dua jenis tindakan yang termasuk dalam kategori hukuman qisas meliputi pembunuhan sengaja, pelukaan, dan penganiayaan dengan sengaja. Sementara itu, tiga jenis tindakan yang termasuk dalam kategori pembayaran diyat meliputi pembunuhan yang tidak disengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan pengetahuan sebagian, dan pelukaan atau penganiayaan yang tidak disengaja. Selain itu, diyat merupakan kompensasi yang menggantikan hukuman qisas yang dapat diampuni.<sup>37</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>37</sup> Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013), 74.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai instrumen untuk memeriksa dan menyelidiki subjek dengan harapan memperoleh temuan yang konsisten dengan strategi yang telah ditetapkan. Bertujuan untuk mencapai pemahaman menyeluruh tentang masalah penelitian melalui analisis berdasarkan sistematika, teknik, dan penalaran dasar untuk menemukan solusi atas masalah yang muncul, penelitian hukum adalah upaya ilmiah.<sup>38</sup> Berikut ini adalah teknik penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini:

#### A. Jenis Penelitian

Ketika melakukan penelitian, penulis mengadopsi pendekatan normatif, dengan penekanan lebih besar pada teori hukum, prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, hukum komparatif, dan sejarah hukum. Penulis menggunakan studi ilmiah hukum daripada fakta aktual dalam penelitiannya sebagai gantinya. Akibatnya, penulis tidak perlu melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data. Mencari sumber daya dan referensi hukum adalah satu-satunya langkah dalam mengumpulkan data yang akan dianalisis.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melibatkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan), pendekatan conceptual approach (pendekatan konseptual), dan pendekatan comparative

---

<sup>38</sup> Rauf, Moh. Abdul, *Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 61.



approach (pendekatan perbandingan). Penelitian hukum normatif ini mengandalkan penggunaan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber informasi dalam penelitiannya.

### C. Sumber Bahan

Semua sumber yang dibutuhkan peneliti untuk menemukan setiap jenis informasi atau potongan data yang diperlukan untuk penelitian disebut sebagai bahan sumber. Sebagai bahan hukum pertama, kedua, dan ketiga dalam suatu proyek penelitian hukum, masing-masing, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah semua sumber bahan hukum yang mencoba mengevaluasi hukum yang berlaku.<sup>39</sup>

Bahan hukum primer yang kedudukannya pertama dalam penelitian, menjadikannya sumber otoritas utama karena sifat otoritatifnya. Hukum primer sebagai sumber hukum pertama ialah hukum adalah undang-undang, aturan, dan publikasi resmi yang merinci ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder muncul setelah bahan hukum utama, yang berasal dari publikasi yang ditulis oleh spesialis hukum, jurnal hukum, pendapat akademis, keputusan pengadilan, dan yurisprudensi terkait penelitian. Dokumen hukum ketiga hukum tersier adalah adendum untuk dokumen hukum utama dan sekunder dan berfungsi untuk menawarkan panduan atau penjelasan lebih lanjut dari dua dokumen hukum sebelumnya.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D, 28G, 28I, dan 28j, pasal 351 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 29

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, maupun KUHAP pasal 80, pasal 98-99, dan pasal 108 ayat (1) sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan berbagai literatur yang berkaitan dengan perbuatan main hakim sendiri, hukum pidana dan putusan atas pelaku perbuatan main hakim sendiri. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan**

Pengumpulan data adalah prosedur yang dibuat untuk mengumpulkan informasi tentang subjek atau masalah yang sedang diperiksa atau akan segera diselidiki.<sup>40</sup> Pengumpulan bahan atau data adalah elemen pokok dalam suatu penelitian sebab pendekatan pengumpulan data bertujuan mendapatkan data yang dibutuhkan terkait penelitian tersebut.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan tinjauan pustaka (*library research*) dan dokumenter. Teori hukum, konsep hukum, doktrin, dan peraturan hukum adalah beberapa bahan penelitian yang dapat dikumpulkan melalui sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dengan metode tinjauan pustaka (*library research*). Sedangkan studi dokumenter adalah yang melihat berbagai dokumen yang terhubung, termasuk undang-undang, peraturan, atau catatan yang sudah ada.<sup>41</sup>

---

59. <sup>40</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020),

<sup>41</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, 252.

Peneliti dalam pengumpulan data yang pertama menggunakan studi pustaka. Pengumpulan data ini diperoleh dengan melalui bahan-bahan hukum dengan cara melihat, membaca, mempelajari, mengutip dan menganalisa data-data yang diperlukan. Sedangkan pendekatan studi dokumenter adalah metode pengumpulan data yang melibatkan studi catatan, arsip, dan referensi sesuai dengan topik penelitian.

#### **E. Analisis Bahan**

Analisis data melibatkan pengolahan data menjadi format yang dapat dipahami. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yang melibatkan deskripsi data dengan menggunakan kata-kata secara teratur, koheren, logis, dan efektif. Pendekatan ini mempermudah dalam menjelaskan data dan memahami temuan analisis.<sup>42</sup> Alur teknik analisis data ialah:

- a. Reduksi, merupakan metode analisa yang memfokuskan, mengarahkan, menyingkirkan data yang tidak perlu dan menyusun data untuk bisa menarik kesimpulan
- b. Proses pengumpulan dan menampilkan berbagai jenis data dengan maksud membuat keputusan dan mengambil tindakan dikenal sebagai penyajian data. Penyajian data yang valid dalam analisis kualitatif mengacu pada tampilan data berkualitas tinggi dan dapat dipercaya.
- c. Penarikan kesimpulan. Salah satu tindakan konfigurasi penuh dalam proses pengumpulan data adalah menarik kesimpulan dalam bentuk menyajikan data yang harus diverifikasi untuk akurasi dan validitas.

---

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 78.

Kesimpulan akhir bukan hanya hasil dari prosedur pengumpulan data. Melainkan juga adanya perlu dikonfirmasi agar benar-benar dipertanggungjawabkan.<sup>43</sup>

#### **F. Keabsahan Bahan**

Pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi dalam proses keabsahan datanya. Triangulasi adalah metode untuk memeriksa keandalan data yang membandingkan atau membedakan data tersebut dengan data dari sumber lain.<sup>44</sup> Triangulasi teori didasarkan pada teori saat ini dan digunakan dalam penelitian ini untuk menguji validitas data.. Triangulasi teori dilakukan melalui analisis yang berlandaskan pada teori untuk menentukan pola atau bentuk.

#### **G. Tahap-tahap penelitian**

Penelitian ini melibatkan tiga fase utama, yakni fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase penulisan laporan. Semua faktor, termasuk masalah atau topik penelitian, konteks masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, evaluasi literatur, dan desain teknik penelitian secara hati-hati diperhitungkan dan disusun selama tahap perencanaan. Selanjutnya, tahap implementasi atau pelaksanaan dilakukan, di mana data dikumpulkan, ditangani, dianalisis, dan kemudian kesimpulan ditarik atau hasil ditafsirkan. Terakhir, langkah terakhir adalah menyusun laporan penelitian.

---

<sup>43</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

Penelitian kualitatif terkenal karena fokusnya pada proses deskriptif naratif. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode bibliografi, yang berarti mengumpulkan informasi melalui analisis buku, proyek penelitian sebelumnya, dan jurnal untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pidana Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat 1, pengadilan adalah lembaga hukum yang mempunyai tanggung jawab utama untuk menerima, menganalisis, mengambil keputusan tentang, dan menyelesaikan masalah yang dibawa ke hadapannya. Pengadilan merupakan suatu lembaga hukum yang berperan sebagai penegak keadilan yang nyata, sebagai pihak yang bertugas mengelola perkara yang terjadi di dalam masyarakat dan menjatuhkan keputusan mengenainya.<sup>45</sup>

Kesadaran masyarakat akan hukum dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan hukum. Jika masyarakat memiliki tingkat pengetahuan hukum yang tinggi, mereka akan mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku, dan jika mereka memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, mereka akan cenderung melanggarnya.<sup>46</sup>

Rendahnya kepatuhan dan pemahaman masyarakat akan hukum berdampak atas kejadian tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Vigilantisme atau main hakim sendiri adalah praktik melakukan tindakan

---

<sup>45</sup> Lukman Hakim, Budaya Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Kejahatan yang Tertangkap, *Ar-Rislah*, Vol. XVIII, No. 2 Oktober 2016, 83-84.

<sup>46</sup> Liza Agnesta Krisna, Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana, *Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2016, hal 113

sewenang-wenang terhadap penjahat oleh mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum. Tindakan yang dilakukan baik sendiri atau dalam jumlah yang bertentangan dengan keinginan pihak berwenang, terutama aparat penegak hukum, dan menyebabkan kerugian termasuk pengadilan jalanan, penilaian massal, dan tindakan main hakim sendiri.

Secara umum, main hakim sendiri melibatkan evaluasi terhadap terdakwa pelaku kejahatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi besar. Tindakan ini pada dasarnya diawali dengan balas dendam oleh korban atau keluarga korban yang tidak terima dengan kegiatan orang lain atau tersangka penjahat yang dianggap merugikan korban. Perbuatan main hakim sendiri ini merupakan perbuatan yang sewenang-wenang kepada terduga pelaku kejahatan atau tindak pidana, yang sebagai objek dari suatu kejahatan. Terjadinya tindakan ini atas retaknya hubungan pelaku dengan korban yang tidak segera diselesaikan permasalahannya sehingga menimbulkan hubungan yang tidak baik diantara keduanya.

Dikutip dari Fitriati oleh Mr. M.H. Tirtaadmijaja menjelaskan penganiayaan merupakan perbuatan yang disengaja untuk melukai orang lain, akan tetapi perbuatan yang disengaja dengan melukai orang lain bisa dianggap bukan penganiayaan jika perbuatan itu dimaksud untuk melindungi dan membela diri.<sup>47</sup>

Indonesia merupakan negara hukum bukanlah negara kekuasaan, yang segala bentuk sistem pemerintahannya berdasarkan atas hukum dan bukan

---

<sup>47</sup> Fitriati, "Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis", 5

semata-mata berdasarkan kekuasaan seperti penganut negara *Machsstaat*. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang menjamin hak dan kewajiban rakyat dalam pemerintahan.<sup>48</sup>

Hukum positif Indonesia tidak secara khusus membahas perlindungan hukum bagi korban beberapa kejahatan, seperti korban pembunuhan, korban pencurian, dan lain-lain, seperti korban main hakim sendiri. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang diamandemen (II) memberikan aturan hukum bagi perlindungan korban tindak pidana berdasarkan Pasal 28D, 28G, 28I, dan 28J. Ketentuan ini dimaksudkan untuk berlaku untuk semua jenis kegiatan kriminal.<sup>49</sup> Indonesia telah menerapkan langkah-langkah legislatif untuk melindungi korban kejahatan sesuai dengan amandemen 1945 (II) antara paragraf 28D, 28G, 28I, dan 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, jaminan dan keadilan dalam hukum menurut pasal 28d ayat 1 UUD 1945. Setiap masyarakat juga berhak atas keamanan dan terhindar dari ketakutan yang mengancamnya baik dalam melakukan maupun tidak melakukan suatu hal yang termasuk ke dalam hak asasi manusianya, berdasarkan pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Pasal ini juga menetapkan bahwa Siapa saja yang mempunyai hak memberikan perlindungan kepada

---

<sup>48</sup> Agus I Supriyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Pemeriksaan Oleh POLRI Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Independet Fakultas Hukum*, ISSN : 2338-7777, 11

<sup>49</sup> Mukhammad Irkham, Sularto, Endah Sri A. *Perlindungan Korban Perbuatan Main Hakim Sendiri Dengan Pendekatan Rertorative Justice (Studi Di Kabupaten Demak), Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 Nomor 2, 2017, 8.



dirinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan properti yang dikendalikannya.

UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwasanya hak asasi manusia tertentu misalnya hak hidup, hak terbebas dari penyiksaan, hak memeluk agama, hak diakui menjadi individu yang berkedudukan di mata hukum, hak terbebas dari penuntutan berdasarkan undang-undang sebelumnya, tidak bisa dikurangi berdasarkan alasan apapun. Selanjutnya pasal 28 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa siapa saja berhak mendapatkan perlindungan dan kebebasan dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun

Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya hak dan kedudukan yang sama setiap orang dimata hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik itu pelaku maupun korban untuk mewujudkan rasa keadilan.<sup>50</sup>

Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terbentuk untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang keselamatan Saksi dan Korban diciptakan untuk memberikan keselamatan saksi dan korban. Menurut Undang-undang ini perlindungan<sup>51</sup> merupakan bentuk upaya pemberian hak dan sarana bantuan guna oleh LPSK atau bantuan hukum yang lain untuk terciptanya rasa aman kepada saksi ataupun korban selama menjalani pemeriksaan. Dalam tindak kejahatan main hakim sendiri, perlindungan ini dimaksud untuk memenuhi hak dan bantuan keamanan

---

<sup>50</sup> Mukhammad Irkham, Sularto, Endah Sri A, *Ibid*, 9

<sup>51</sup> Pasal 1 Angka 8, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *Jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

kepada korban kejahatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam aturannya sesuai Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014, perlindungan terhadap korban diatur dalam pasal 5 dan pemberian bantuan diatur dalam pasal 6. Perlindungan dan pemberian bantuan hukum ini terbagi dalam tata cara dengan pasal yang berbeda tidak sama atau satu pasal.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur ketentuan perlindungan dan hak-hak saksi dan/atau korban dalam pasal 5 hingga 10. Dalam pasal 5 ayat 1, hak-hak saksi dan/atau korban dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan terhadap identitas, keluarga, harta benda, dan kebebasan dari bahaya terkait kesaksian yang diberikan. Perlindungan ini penting untuk menjaga keselamatan saksi dan korban, yang dapat dilakukan dengan menempatkan mereka di tempat yang tersembunyi dari publik.
- 2) Terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memilih langkah-langkah keamanan serta perlindungan.
- 3) Memberikan kesaksian tanpa adanya tekanan.
- 4) Mendapatkan penerjemah sesuai kebutuhan jika saksi tidak lancar berbahasa Indonesia, untuk mempercepat jalannya persidangan.
- 5) Terbebas dari pertanyaan yang memperdaya. Jaminan ini sesuai dengan pasal 16 KUHAP yang melarang pemeriksaan yang bersifat menjerat, baik terhadap terdakwa maupun saksi.

- 6) Memperoleh informasi tentang perkembangan kasus.
- 7) Memperoleh informasi tentang keputusan pengadilan. Ini penting sebagai bentuk apresiasi terhadap peran saksi dan korban dalam penyidikan kasus.
- 8) Memperoleh informasi jika terpidana dibebaskan. Informasi ini diperlukan agar saksi dapat mengambil langkah pencegahan terhadap kemungkinan balas dendam dari terdakwa akibat kesaksiannya. (Lihat penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf h).
- 9) Identitas saksi dirahasiakan.
- 10) Memperoleh identitas baru. Terutama dalam kasus kejahatan terorganisir, penting bagi saksi dan korban untuk mendapatkan identitas baru guna menjaga keselamatan mereka meskipun pelaku sudah dihukum.
- 11) Memperoleh tempat tinggal sementara. Tempat tinggal sementara ini bertujuan sebagai tempat yang aman. Pertimbangan harus diberikan untuk menyediakan tempat tinggal sementara agar saksi dan korban dapat melanjutkan hidup dengan aman, karena keberadaan mereka dapat mengganggu keamanan.
- 12) Memperoleh tempat tinggal baru. Ketika lingkungan sebelumnya tidak lagi aman bagi mereka, tempat tinggal baru ditawarkan secara eksklusif untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban.
- 13) Mendapatkan biaya transportasi yang diperlukan.

14) Mendapatkan nasihat hukum.

15) Mendapatkan bantuan hidup sementara sampai masa perlindungan berakhir, dan/atau

16) Mendapatkan pendampingan.

Dari semua hak-hak yang diatur dalam pasal 5 tersebut, tidak akan semuanya diberikan kepada saksi atau korban. Hak-hak tersebut akan diberikan sesuai dengan kebutuhan kasus yang berlangsung.

Dalam konsep negara, yang diwakili dalam prinsip-prinsip pedoman negara, Indonesia menempatkan pentingnya menjaga hak asasi manusia (HAM). Akibatnya, semua orang yang memperoleh kewarganegaraan, termasuk pegawai negeri sipil, administrator negara, lembaga negara, dan organisasi masyarakat di tingkat pusat atau regional, harus bekerjasama dan bertanggung jawab untuk mempertahankan keadilan hak asasi manusia dan menerapkannya sesuai dengan hukum prosedur pidana yang relevan.<sup>52</sup>

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>53</sup>

Tidak ada suatu negara yang dapat mengambil alih hak seseorang untuk hidup, kebebasan, atau perlindungan yang setara di bawah hukum,

<sup>52</sup> Agus I Supriyanto, *Jurnal Independet Fakultas Hukum*, 11

<sup>53</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

kecuali setelah memastikan bahwa individu tersebut telah melalui proses hukum yang adil. Indonesia menjamin dan menghormati HAM secara luas sehingga pemerintah berkeharusan melindungi dan menerapkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan keterjaminan HAM seseorang.<sup>54</sup> HAM sebagai hak kodrat dalam setiap manusia tidak dapat dilepaskan secara paksa dan manusia mempunyai hak atas kebebasannya yang harus dilindungi dan dihormati, untuk kesejahteraan dan keadilan setiap manusia.

Setiap warga negara Indonesia memiliki dasar yang memungkinkan mereka untuk menjalankan hak-hak mereka dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai jaminan perlindungan bagi setiap warga negara. Ini termasuk melarang tindakan sewenang-wenang terhadap mereka yang melakukan kejahatan atau tindakan kriminal lainnya. Baik konstitusi maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur dasar ini.<sup>55</sup>

Di dalam pertimbangan pada huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentangn Hukum Acara Pidana yang dinamakan KUHAP, dinyatakan secara jelas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

---

<sup>54</sup> Munif Fuad, Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 1

<sup>55</sup> Nazaruddin, Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie), *Law Jurnal*, Vol.1, (2) Agustus 2017, 146-147.

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>56</sup> Akan tetapi hak asasi korban kejahatan dalam KUHAP tidak ada atau tidak diatur secara jelas. Aturan hak asasi manusia dalam KUHAP secara jelas hanya mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa serta hak-hak penasihat hukum saja.

Hak asasi korban kejahatan dalam KUHAP hanya diatur atas hak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik/penyidik pasal 108 ayat (1) KUHAP dan hak menggugat ganti kerugian melalui praperadilan pasal 80 KUHAP atau pemeriksaan gugatannya dapat digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana pasal 98 jo 99 KUHAP.<sup>57</sup> Ini berarti KUHAP tidak mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak asasi korban tindak pidana, maka apabila terdapat korban tindak pidana yang mengajukan pengaduan/laporan kepada penyidik/penyidik dan tidak mendapat pelayanan atas aduan yang diajukan, KUHAP tidak dapat memberikan petunjuk atau jawaban kepada korban atau pihak korban mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pengaduan atau laporan yang diajukan oleh korban tindak pidana itu kepada KOMNAS HAM, LSM, LPSK, dan lain-lain, dan bukan kepada aparat penegak hukum.

Dalam upaya penggugatan ganti kerugian, dikenal dengan dua cara dalam hukum untuk menyelesaikan berbagai perkara yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang mana pihak terkait harus melakukan persidangan yang dihadiri hakim, jaksa, panitera, dan notulen. Adapun non litigasi merupakan penyelesaian perkara

---

<sup>56</sup> HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2010), 163.

<sup>57</sup> HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, 164.

diluar persidangan. salah satu cara dalam penyelesaian non litigasi yaitu melalui mediasi.<sup>58</sup>

Proses litigasi dalam perkara pidana diawali dengan penyelidikan di kepolisian, peninjauan kasus di kejaksaan, dan penyelesaian perkara yang melibatkan saksi, ahli, atau pihak terkait lain untuk mendapatkan penyelesaian suatu kasus atau perkara. Adapun proses pada non litigasi dilakukan secara tertutup, adanya perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Baik cara litigasi maupun non litigasi diatur dan diakui oleh hukum di Indonesia.

Dari penjelasan-penjelasan di atas terkait perlindungan korban pidana main hakim sendiri, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa main hakim sendiri merupakan sebuah tindak pidana yang merenggut banyak hak seseorang yang belum pasti dapat dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa bahkan terpidana. Sebab main hakim sendiri merupakan pengadilan jalanan yang menyelesaikan suatu perkara berdasarkan dendam pribadi.

Meskipun tidak ada aturan secara khusus yang membahas tentang tindak pidana main hakim sendiri maupun perlindungan hukum bagi korban pidananya, namun beberapa aturan hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D, 28G, 28I, dan 28J, pasal 351 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, maupun KUHP pasal 80, pasal 98-99, dan

---

<sup>58</sup> Tim Editor Rumah.com, *Litigasi: Penjelasan, Proses, Contoh, dan Bedanya dengan Non Litigasi*, Rumah.com, 17 November 2022, <https://www.rumah.com/panduan-properti/litigasi-adalah-74987>, diakses Sabtu, 8 Juli 2023 pukul 13.08 WIB.

pasal 108 ayat (1). Aturan-aturan ini mempertegas bahwa adanya perlindungan dan hukuman atas perbuatan main hakim sendiri. main hakim sendiri yang berupa kekerasan bahkan menyebabkan hilangnya nyawa juga sangat bertolak belakang dengan konsep-konsep negara Indonesia yang menjunjung hak asasi manusia.

## B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Pidana Islam

Melakukan keadilan dan mencela ketidakadilan adalah perintah yang sering terlihat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini sejalan dengan apa yang Allah (SWT) sebutkan dalam ayat 8 Al-Qur'an Al-Maidah:

يَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَ  
أَيُّهَا تَقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, sebagai saksi-saksi karena Allah, dan janganlah kebencian orang kepadamu membuat kamu berlaku tidak adil. Berlakulah adil. Itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah tahu benar apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. AlMaidah [5]: 8).<sup>59</sup>

Dibentuknya syariat Islam yaitu untuk menentukan sanksi dalam tindakan pidana sebagai esensi mewujudkan suatu keadilan melalui peradilan,

<sup>59</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10, *Al-Qur'an Al-Maidah(5) Ayat 8*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Musha Al-Qur'an, 2019), 146.



namun tidak ditentukan secara khusus bagaimana penangkapan dan penahanan yang harus dilakukan. Seorang tersangka akan berhadapan dengan jaksa dari pihak pemerintah selama proses persidangan berlangsung, yang keduanya mempunyai tujuan masing-masing. Terdakwa dalam kasus ini berusaha untuk menyangkal semua tuduhan terhadapnya, sementara penuntut berusaha untuk menetapkan kesalahan terdakwa untuk menegakkan ketertiban umum dan menjaga serat moral masyarakat.<sup>60</sup>

Hukum pidana Islam menawarkan jaminan kepada terdakwa selama pemeriksaannya oleh pihak berwenang, khususnya pada tahap penyelidikan dan tahap pemeriksaan, untuk membuktikan kebenaran dan pembelaan bahwa terdakwa tidak bersalah. Jaminan untuk kepentingan terdakwa, jaminan untuk terdakwa (dalam hal ini, tersangka atau terdakwa) selama masa penjara, dan jaminan selama interogasi adalah semua kategori selama tahap investigasi. Terdakwa kemudian diberikan jaminan pada tahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan, dalam hal ini tersangka atau terdakwa pada saat persidangan.

Jaminan yang dapat diterima tertuduh selama penyelidikan<sup>61</sup> berlangsung yaitu; adanya surat perintah penggeledahan atau penyelidikan oleh *wali al mazalim*<sup>62</sup> kepada petugas dalam menyelidiki tempat tinggal tertuduh, adanya bukti yang kuat untuk mengeluarkan surat perintah bukan hanya dengan bentuk kecurigaan saja, bukti dalam isi surat perintah harus berdasar tindakan menurut hukum, penggeledah laki-laki tidak diperkenankan

---

<sup>60</sup> Topo Santoso, *Ibid*, 187

<sup>61</sup> Topo Santoso, 188

<sup>62</sup> *Wali al Mazalim* adalah suatu posisi yang lebih tinggi daripada jabatan hakim. *Wali al Mazalim* berhak untuk menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh hakim. Secara umum, *wali al mazalim* bertugas memperbaiki semua maam ketidakadilan dalam Negara Islam.

dengan alasan apapun menggeledah tertuduh perempuan dalam area privat tertentu.

Selama masa penahanan, tersangka/ atau terdakwa mendapat jaminan berupa<sup>63</sup>: adanya surat perintah penahanan dari *wali al mazalim* dan atau al muhtasib<sup>64</sup> untuk menahan tersangka/ atau terdakwa, hakim bertanggung jawab penuh atas posisi tersangka/ atau terdakwa, tindak kejahatan yang dapat diterapkan penahanan hanya kejahatan tertentu atau berat (seperti pembunuhan, penganiayaan), dan adanya jangka waktu selama masa penahanan. Kemudian pada saat interogasi<sup>65</sup> mendapat jaminan; dilakukannya interogasi oleh pejabat petugas yang memiliki sifat adil tidak memihak dan merugikan tersangka/atau terdakwa, tidak diperkenalkannya petugas selama masa interogasi untuk memaksa dan mewajibkan sumpah kepada terdakwa untuk kasus hudud dan qisas, diizinkan tersangka/atau terdakwa untuk membantah tuduhan atas dirinya untuk kasus hudud dan qisas dan harus adanya bukti untuk dapat dituntut si tersangka/atau terdakwa, dilarangnya pelaku kejahatan atau tindak pidana untuk dihakimi tanpa prosedur hukum (dianiaya, dipukul, diancam), adanya perlindungan dalam syariat Islam kepada tersangka/ atau terdakwa atas pernyataannya untuk menghindari kekeliruan atau kecerobohan dan dapat diulang sebanyak saksi yang ada.

---

<sup>63</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 188-189.

<sup>64</sup> *Al Muhtasab* adalah seseorang pejabat yang ditunjuk oleh *imam* untuk menjamin penegakan secara benar dari ketentuan spiritual syariah Islam dan menangkap semua pelanggaran terhadap aturan umum Islam dan menghukum pelanggaran. Kedudukannya dibawah dari *wali al mazalim*.

<sup>65</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* , 189-190.

Jaminan tertuduh dalam hal ini tersangka/ atau terdakwa selama masa persidangan<sup>66</sup> diatur juga dalam hukum pidana Islam. Jaminan yang pertama adanya hak untuk membela diri dengan menyangkal tuduhan disertai bukti yang diajukan. Dalam membela diri terdakwa mempunyai hak untuk mengetahui informasi tuntutan yang diterimanya, mampu untuk membela diri, adanya hak memiliki pendamping yakni pengacara sebagai pembelanya, dan diberikan ruang untuk pengajuan pembelaannya. Yang kedua jaminan pemeriksaan persidangan dengan melindungi dan menjamin keamanan selama pemeriksaan persidangan berlangsung dan diadakan secara terbuka. Hak atas pengadilan yang adil dan tidak memihak berada di urutan ketiga. Keempat, hak atas kompensasi atas keputusan hakim yang salah. Kelima, keyakinan didasarkan pada praduga tak bersalah daripada standar pembuktian untuk kejahatan dalam kasus ini..

Tindakan main hakim sendiri belum dikategorikan ke dalam jarimah tertentu dalam hukum pidana Islam, namun perbuatannya mengandung unsur-unsur perbuatan penganiayaan. *Jarimah al-jarh*, atau "penganiayaan," adalah kejahatan dalam hukum Islam yang didefinisikan sebagai "melukai anggota tubuh manusia," yang dapat dilakukan melalui kekerasan, pemukulan, atau cara lain.. Perbuatan ini bisa dikategorikan dengan sebab melukai dengan sengaja dan melukai karena tersalah.<sup>67</sup>

Islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan melukai makhluk lain, terutama sesama manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan dan

---

<sup>66</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 190-193

<sup>67</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 170

lebih sempurna daripada ciptaan Tuhan lainnya. Menurut apa yang Allah SWT nyatakan dalam Surah Asy-Syura ayat 39-41.

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۚ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ

عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۚ وَلَمَنْ آتَنَّا بَعْدَ

ظُلْمَةٍ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ۚ ٤١

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri (39). Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim (40). Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka (41).”

Ayat al-Quran di atas memberikan aturan bahwa setiap orang berhak untuk membela diri dan membalas atas perlakuan buruk dari orang lain (zalim), namun akan mendapat pahala apabila memaafkan dan melakukan perbuatan baik kepada orang yang menjahatinya. Perbuatan zalim tidak disukai Allah SWT namun tidak dapat disalahkan barangsiapa yang membela diri dari kezaliman.

Pengambilan nyawa orang lain secara terencana, yang dikenal sebagai pembunuhan (*al-qatl*), adalah komponen lain dari main hakim sendiri yang mungkin ada selain penganiayaan. Tindakan pembunuhan tunduk pada

hukuman *qisas*, yang merupakan pembalasan bagi pelaku secara adil, selain hukuman pidana.<sup>68</sup>

Dari penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan melakukan penegakan hukum secara main hakim sendiri adalah perbuatan yang salah dan tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Umat Muslim yang mengambil petunjuk hidup dari ayat-ayat Al-Quran telah menunjukkan pentingnya keadilan. Perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan penganiayaan yang dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam jarimah qisas. Tindakan penganiayaan ini dapat dijatuhi hukum qisas yang setimpal ataupun diyat sebagai ganti kerugian yang dialami korban ataupun keluarga korban.

Hukum pidana Islam secara konsisten menjunjung tinggi prinsip nilai keadilan dan menjaga kehormatan serta martabat seseorang. Tindakan main hakim sendiri merupakan perilaku yang mencederai nilai keadilan dan hak asasi manusia. Agar kasus pidana dapat diadili sesuai dengan persyaratan hukum pidana Islam dengan tetap menghormati hak-hak terdakwa atau tersangka. Hak asasi manusia dalam Islam merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Maka tidak ada satupun baik individu atau pemerintah dan lembaga yang mempunyai kuasa untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Allah SWT.

---

<sup>68</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas HUKUM Pidana Islam*, 166

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Temuan utama peneliti dalam sebuah penelitian adalah kesimpulannya. Berdasarkan judul penelitian, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Pidana Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam" ialah sebagai berikut:

1. Beberapa peraturan dalam hukum positif Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi korban pidana main hakim sendiri. Diantara peraturan yang dimaksud yaitu UUD 1945 pasal 28D, 28G, 28I, dan 28J, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pengajuan ganti rugi termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 98-101 Tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dengan Perkara Pidana. Adapun perlindungan dari pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 yang tugas dan wewenangnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Indonesia, sebagai negara yang menghormati dan mempertahankan hak asasi manusia, terutama bagi individu yang menjadi korban pidana termasuk tindakan main hakim sendiri. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, hak korban harus

ditegakkan dan dilindungi dalam sistem hukum. seseorang yang telah melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri tetap memiliki hak yang perlu dijaga. Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri yang melanggar hak-hak orang lain dilarang karena menunjukkan ketidaktahuan public terhadap hukum.

2. Keadilan dan penentangan terhadap ketidakadilan adalah prinsip yang sering muncul dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, hukum Islam telah dikembangkan untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Islam telah mengatur dilarangnya perbuatan main hakim sendiri dalam penanganan tindakan kejahatan demi tegaknya keadilan. Hal ini termuat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8. Tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan penganiayaan yang dalam hukum pidana Islam termasuk kategori jarimah, dan dapat dikategorikan pembunuhan apabila sampai menghilangkan nyawa korban main hakim sendiri. Hukuman dalam kasus ini dapat berupa qisas, diyat, maupun ta'zir.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Pidana Main Hakim Sendiri menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," memungkinkan peneliti untuk membuat rekomendasi berikut:

1. Main hakim sendiri meskipun dilakukan pada pelaku tindak pidana merupakan hal yang salah dan masuk dalam kategori penganiayaan. Oleh

sebab itu masyarakat harus sadar bahwa main hakim sendiri merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan gambaran sebagai bahwa diri kita mempunyai kesadaran hukum yang rendah, sebab penganiayaan telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap melakukan tindakan kita juga harus sadar bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yang harus dilindungi.

2. Perlu adanya aturan yang memuat tentang perlindungan dan hak asasi korban kejahatan. Aturan yang ada dalam KUHP dirasa sangat kurang dan bertolak belakang dengan aturan mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa, sehingga sulitnya hak yang dapat diterima oleh korban maupun pihaknya dan kurang mendapat perhatian dari pembentuk Undang-Undang.
3. Tidak hanya satu pihak yang berkontribusi terkait pencegahan main hakim sendiri, penegak hukum dan masyarakat harus saling bekerja sama agar tidak lebih banyak yang dirugikan. Dalam berbuat setiap manusia harus berpedoman dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Musha Al-Qur'an, 2019).
- Amir, Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaan, Yogyakarta : Rangkang Media, 2012.
- Asshidiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bituana Ilmu Populer, 2007.
- Astawa, Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Azwar, Saifuddin . *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* .Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Didik Endro, Purwolwksono. *Hukum Pidana*. Surabaya : Airlangga University Press, 2014.
- Fuad, Munif. Sylvia Laura. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi effendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2012.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Hanai, A. *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Irfan Muhammad, Nurul. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi kedua, Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koto, Ismail. Faisal, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: Umsu Press, 2022.
- Kuffal, HMA. *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, 2010.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Reverensi, 2013.
- Mustofa, Hasan dan Saebani Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 99
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Setiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004.
- SinlaEloe, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang : Setara Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Subrata, Kubung. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: CV Budi Utama, 2018.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Widhayanti, Emi. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

## **B. Jurnal**

- Adonara, Firman Floranta. "Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris" *Jurnal Perspektif* 21, no 1 (2016), 1
- Bawono, Bambang Tri. Tinjauan Yuridis Hak-Hak tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum: Vol.XXVI, No. 2, Agustus 2011, 554*.
- Efendi, Sumardi. "Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah" *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020), 57.
- Fauzi, Ahmad. Koto, Ismail. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal Yuridis* Vol.9 No.1, Juni 2022

- Fitriati, Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis, *MMH*, Jilid 41, No. 2 April 2012, hal 116.
- Hakim, Lukman. Budaya Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Kejahatan yang Tertangkap, *Ar-Rislah*, Vol. XVIII, No. 2 Oktober 2016, 83-84.
- Harefa, Safaraduin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” *Jurnal UBELAJ* 4, no. 1 (2019), 39.
- Heni, Hendrawati dan Krisnan Johny. “Main Hakim Sendiri (eigenrichting) dalam Persepektif Kriminologis.” *Jurnal University Research Colloquium* 1, no. 1 (2019): 31.
- Irkham, Mukhammad. Sularto, Endah Sri A. Perlindungan Korban Perbuatan Main Hakim Sendiri Dengan Pendekatan *Rertorative Justice* (Studi Di Kabupaten Demak), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 Nomor 2, 2017.
- Krisna, Liza Agnesta. Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana, *Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2016, hal 113
- Krisna, Liza Agnesta. *Ibid*, 117. Lihat juga Fathul Achmadi ABBY, *Pengadilan jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: PT. Jala Permata Aksara, 2016), 19
- Kristanto, Kiki. “Perbuatan Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no.2 2017.
- Kuswara, Yuda, Ilham Abbas dan Hardianto Djanggih, “Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian” *Jurnal Toddopuli Law Review* 1, no. 1 (2021), 1.
- Nazaruddin, Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie), *Law Jurnal*, Vol.1, (2) Agustus 2017, 146-147.
- Pujayanti, Nur. (2019). Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri. *Mimbar Keadilan*, 243.
- Supriyanto, Agus I. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Pemeriksaan Oleh POLRI Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Independet Fakultas Hukum*, ISSN : 2338-7777.

Syaputra, Rayon. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti, *JOM Fakultas Hukum*, Volume I Nomor 1 Februari 2015, hal 8. Lihat juga Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 67.

Tayono, Made Warka, Slamet Suhartono, “Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Korban Main Hakim Sendiri”, *Jurnal AKRAB JUARA* 4, no.4, November 2019.

Zulkamain, I Gusti Agung Kiddy Krsna dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, “Kriminalisasi Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dalam Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Kertha Wicara* 1, no.1 (2019), 1.

### C. Skripsi

Aima. “Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam dan KUHP”. Diploma Thesis, Perpustakaan Syariah dan Hukum, 2018.

Lubis, Riska Oktavia. “Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Rizmandar, Muhammad Rafli “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Sebagai Korban Tindakan Main Hakim Sendiri”. Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2019.

Sigit, Katon. “ Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)(Studi kasus di desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal . Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.

Yusuf, M. Abu. “Tindak Pidana Main Hakim Sendiri terhadap Perilaku Asusila Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (- Studi Kasus di Desa Teluk Kuldi Tanjung Jabung Barat)” Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### E. Internet

Amandemen ke-14 tahun 1868 Ayat 1: “Semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di Amerika Serikat, dan tunduk pada yuridiksinya, adalah warga negara Amerika Serikat dan Negara Bagian tempat tinggal mereka. Tidak ada Negara Bagian akan membuat atau memberlakukan Undang-Undang apapun yang akan membatasi keistimewaan-keistimewaan ataupun kekebalan-kekebalan warga negara Amerika Serikat; juga tidak ada Negara Bagian manapun akan mengambil jiwa, kebebasan, atau milik siapa pun, tanpa proses hukum yang semestinya; atau pun mengingkari hak siapapun di dalam yuridiksinya akan perlindungan hukum yang sama” dikutip dari Wikisource, Amandemen Konstitusi Amerika Serikat, <https://id.wikisource.org/wiki/Amandemen-Konstitusi-Amerika-Serikat#Amandemen-XIV.281868.29>

Ani Mardatila, 30 Kutipan tentang Hukum dan Keadilan dari Para Tokoh, Penuh Makna Mendalam, 7 September 2020 17:00, <https://m.merdeka.com/sumut/30-kutipan-tentang-hukum-dan-keadilan-penuh-makna-mendalam-klm.html>

Saputra, Andi. “Jangan Main Hakim Sendiri! Bisa Dipenjara 12 Tahun.” *Detiknews*, Agustus 9, 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3592370/jangan-main-hakim-sendiri-bisa-dipenjara-12-tahun>.

Susena, Bayu. “Eigenrichting: Main Hakim Sendiri sebagai Pelampiasan Emosi,” *M.Kumparan.Com*, Februari 19, 2021, <https://www.gppgle.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/bayu-susena-1610948772562471754/eigenrichting-main-hakim-sendiri-sebagai-pelampiasan-emosi-1v8xwKT3NiQ>

Wulandari, Indah. “Main Hakim Sendiri tak Dibenarkan dalam Hukum Islam,” *REPUBLIKA.co.id*, Maret 11, 2015. <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/nl1px6>.

Tim Editor Rumah.com, *Litigasi: Penjelasan, Proses, Contoh, dan Bedanya dengan Non Litigasi*, Rumah.com, November 17, 2022, <https://www.rumah.com/panduan-properti/litigasi-adalah-74987>

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Faizul Afkarul Amiq  
NIM : S20174023  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Pidana Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” merupakan hasil karya penulis sendiri dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Juli 2023

Yang menyatakan



**Muhammad Faizul Afkarul Amiq**  
**NIM. S20174023**

## BIODATA



### Data Pribadi

Nama : Muhammad Faizul Afkarul Amiq  
NIM : S20174023  
Tempat, Tanggal lahir: Jember, 05 Oktober 1998  
Alamat : Dusun Krajan Selatan, Rt 001/Rw 006, Desa Kertonegoro  
Kec. Jenggawah, Kab. Jember  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
No. HP/WA : +628155605972

### Riwayat Pendidikan

1. TK Miftahul Huda Kertonegoro (2003-2005)
2. SDN 01 Jenggawah (2005-2011)
3. MTS Ma'arif NU Jenggawah (2011-2014)
4. MA Ma'arif NU Jenggawah (2014-2017)
5. UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2017-2023)